

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Eksistensi pengadilan agama Pati di Kabupaten Pati sudah ada sejak tahun 1882. Hal ini terbukti dari Undang-Undang Hindia Belanda No. 152 tanggal 22 Juni 1882. Pengadilan Agama Pati didirikan berlandaskan Putusan Mahkamah Agung KMA No. 37/ KMA/SK/II/2017 perihal kenaikan kepangkatan 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan 21 Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. Pengadilan ini menjadi Pengadilan Agama kategori Pengadilan Kelas I A. Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Pati mengalami perkembangan pesat, Kelas I B ditingkatkan menjadi Kelas I A, yang mulai berlaku pada tanggal putusan yaitu 9 Februari 2017.

Penyelenggaraan peradilan agama menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama tingkat I dan Mahkamah Agung. Di lain sisi, pada tingkat kasasi, ditegakkan oleh pengadilan negara tertinggi, yakni Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama tertanam sebagai bagian dari kekuasaan negara untuk membela, menyelidiki, mengadili, mengadili dan menyempurnakan hukum dan keadilan, di kalangan umat Islam untuk perkawinan, wasiat, warisan, sumbangan, Sidang perkara yang menyangkut sedekah, sumbangan dan ekonomi syariah.

Peradilan Agama merupakan satu dari sekian peradilan yang diakui oleh intisari UU Peradilan No. 14 Tahun 1970, yang digantikan oleh UU Peradilan No. 4 Tahun 2004 perihal kekuasaan kehakiman yang khusus bagi umat islam untuk perkara yang dialaminya dan pencari keadilan.

Tidak ditemukan sumber informasi yang pasti perihal perkembangan Pengadilan Agama Pati, tetapi penulis menjumpai informasi sejarah Pengadilan Agama Pati yang didokumentasikan dalam websitenya. Situs Sejarah pengadilan agama Pati memaparkan bahwa munculnya pengadilan agama Pati sebab kolonialisme dan terbagi menjadi dua periode, yakni periode pemerintahan Belanda dan periode pemerintahan Jepang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

a. Masa Penjajahan Belanda

Secara Yuridis Formal, Pengadilan Agama merupakan instansi atau badan peradilan yang terkait dengan sistem ketatanegaraan yang lahir di Indonesia (Jawa-Madura) untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Agustus 1882. Eksistensi Pengadilan Agama pada masa itu dikenal dengan *peristeraden* atau *raad* agama yang didasarkan pada pasal 78 ayat 2.

Berlandaskan pasal 78 ayat 2 maka seluruh perkara perdata yang terjadi antara umat islam sepenuhnya memakai hukum islam. LWC Van Den Breg berpendapat bahwa hukum adat masyarakat Indonesia ialah hukum islam. Pendapat itu dikenal sebagai teori "*reception in complex*". Dalam teori yang dikemukakan oleh Van Den Breg tidak berlangsung lama, hal itu disebabkan adanya sanggahan dari pakar Belanda Snouck Hargronye yang menentang teori itu. Menurut pendapatnya hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kearifan lokal semata atau hanya hukum adat. Akan tetapi hukum itu bisa memiliki kekuatan hukum apabila diakui dan diterima kebenarannya sebagai hukum adat. Teori Snouck Hargronye dikenal dengan teori "*receptie*".

Pada masa itu pandangan Snouck Hargronye sangatlah kuat sehingga mengubah isi pasal perihal konsep hukum peradilan Agama. Yang mulanya ada pada pasal 78 ayat 2 menjadi 134 ayat 2.

Dalam pasal itu memaparkan beberapa aturan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dengan memakai kearifan lokal. Cakupan peradilan agama bukan hanya perihal pernikahan saja akan tetapi memuat beberapa hal yaitu sistem waris mal waris, wasiat, waqaf, hibah, shodaqoh dan lainnya.

b. Masa Penjajahan Jepang

Saat tentara Jepang menginvasi Indonesia dan sukses merebut kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda dan merebut hati dan pikiran rakyat, pemerintah Jepang memutuskan bahwa penguasa feodal pemerintah Hindia Belanda akan menguasai Hindia Timur dan Jepang melumpuhkan para tuan feodal sebab mereka juga menerima ulama dan menempatkan mereka di jajaran birokrasi.

Sikap politik pemerintah Jepang sudah mempengaruhi kelangsungan hidup pengadilan agama,

tetapi belum banyak berkembang, sebab masa pemerintahan Jepang yang hanya berlangsung tiga setengah tahun. Pada saat itu dikeluarkan Ketetapan Nomor 14 Tahun 1942 yang menetapkan bahwa peraturan peradilan sipil di Jawa dan Madura tetap berlaku seperti semula. Hanya nama yang dipakai selaras dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang, dengan nama Pengadilan agama diganti dengan Jongryo Hooiin.

Pada masa penjajahan Jepang, eksistensi pengadilan agama pernah terancam saat pemerintah Jepang mengajukan permohonan kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Tanggapan Dewan pertimbangan agung mengatakan akan "menghapuskan" semua urusan agama pemerintah, termasuk pengadilan agama. Tetapi, meskipun tidak segera terealisasi, tanggapan Mahkamah Agung dipengaruhi oleh gagasan Soepomo yang saat itu menjadi penasihat Kementerian Kehakiman.

c. Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1989

Sesudah bangsa Indonesia menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 penderitaan bangsa Indonesia nampaknya tidak berhenti begitu saja. Selama beberapa tahun Indonesia terus mengalami revolusi fisik yang terus terjadi. Tetapi adanya Peradilan Agama tetap saja eksis dengan dasar pasal 11 atau peralihan Undang-Undang Dasar. Langkah pertama yang diambil pemerintah pada awal kemerdekaan ialah mengalihkan pembinaan Peradilan Agama berawal dari kementerian Kehakiman pada lembaga kementerian Agama lewat adanya PP No.5/sdl1946.<sup>2</sup>

Pada tahun 1984, diundangkan UU No. 190 yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam undang-undang ini, peradilan agama khusus hanya mencakup peradilan umum. Tetapi, undang-undang tidak pernah disahkan dan pengadilan agama tetap beroperasi seperti biasa. Sesudah mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menegaskan kembali sikap pemerintah perihal penyelenggaraan peradilan agama.

---

<sup>2</sup> <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan>

Di sisi lain, sejumlah daerah mencoba mendirikan pengadilan agama sendiri. Misalnya, di Aceh, pengadilan syariah negara sudah dibentuk di tingkat kecamatan, kabupaten, dan negara bagian, dengan yurisdiksi yang lebih luas atas peradilan.

Pada tanggal 2 Agustus 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 29 Tahun 1957 untuk mendirikan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di Aceh, tetapi sebab penentangan dari sejumlah daerah lain, PP itu belum berlaku sebab terjadi reaksi dari sejumlah daerah lain. Pengadilan Agama alias/ Mahkamah Syariat Aceh dirilis pada tanggal 5 Oktober 1957.

Kekuasaan Peradilan Agama diluar Madura, Jawa dan Kalimantan Selatan dan disebutkan sebagian dalam pasal 4 ayat 1 PP No.45 Tahun 1947. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa Mahkamah Syaria'ah atau Peradilan Agama bertugas menyelidiki dan mengadili perselisihan antara pasangan muslim dan semua problematika yang timbul atas dasar hukum dan Islam yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, fasakh, rujuk, mahar, tunjangan, mut'ah, dan lain-lain.

d. Kompetensi Peradilan Agama Dimasa Sekarang

Eksistensi Pengadilan Agama dipakai sebagai tonggak masa sekarang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perihal Pengadilan Agama. Bustanul Arifin memaparkan bahwa dengan diundangkannya undang-undang, itu dipakai sebagai lompatan 100 tahun. Undang-undang itu juga disebut sebagai tonggak baru dalam sejarah pengadilan agama, dimana pengadilan agama mengalami babak baru dari sudut pandang institusional.

Babak baru itu ditandai dengan adanya dasar eksistensi Pengadilan Agama dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda yaitu untuk Jawa-Madura (stb 1937 Nomor 116), untuk Kalimantan Selatan (stb 1937 Nomor 638), dan untuk lainnya memakai PP 45 Tahun 1957, yang sekarang didasarkan pada eksistensi undang-undang itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan>

Babak baru selanjutnya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memakai nama yang seragam yang mulanya berbeda-beda. Pengadilan Agama pada Pengadilan tingkat pertama dan untuk Pengadilan Tinggi Agama yaitu Pengadilan Tingkat Banding. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama harus berada pada tiap-tiap kabupaten atau kota diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan Pengadilan Agama bisa didirikan pada suatu kecamatan dengan alasan khusus.

Yang mulanya Hakim Pengadilan Agama berada pada wadah organisasi IKHAHA, sekarang diintegrasikan dalam organisasi IKAHI dimana organisasi profesi hakim itu dipandang masyarakat sebagai organisasi hakim yang sebenarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama sudah disebutkan secara tegas dalam pasal 49 ayat 1 bahwa Pengadilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus dan merampungkan perkara tingkat pertama pada orang-orang beragama islam di bidang kewarisan, hibah, wasiat, pernikahan, wakaf, dan shodaqoh yang dijalankan berlandaskan hukum islam.<sup>4</sup>

Untuk merealisasikan citra negara hukum yang bercirikan independensi peradilan ditandai dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 1999. Dalam undang-undang itu muatan politik yang terkandung didalamnya yaitu konsep lembaga peradilan satu atap, dimana pembinaan yang baik secara organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (terkandung dalam pasal 1 ayat 1 dan dimulai tahun 2004).

Transformasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 perihal Peradilan Agama diubah dengan Pasal 49 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan, memutus, dan merampungkan perkara tahap pertama bagi umat Islam di bidang perkawinan, wasiat, warisan, hibah, zakat, wakaf, infak, shodaqah, ekonomi syariah. Dengan transformasi itu menambah luas kewenangan Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan>

2. **Visi dan Misi**


- a. Visi  
” Terealisasinya Pengadilan Agama Pati yang Agung”
- b. Misi

Misi merupakan suatu hal yang diemban atau dijalankan sesuai visi Pengadilan Agama Pati agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Untuk mencapai visi itu Pengadilan Agama Pati menetapkan visi-visi, yakni:

1. Mempertinggi pelayanan penerimaan perkara
2. Merealisaikan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen.
4. Membuka akses publik yang seluas-luasnya.
5. Mempertinggi pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan pada jalannya peradilan.

3. **Struktur Organisasi<sup>5</sup>**

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Tahun 2023**



<sup>5</sup> “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati,” <https://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi>.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pelaksanaan Berperkara Memakai *E-Court*

Laju perkembangan zaman perihal teknologi informasi yang menuntut badan-badan peradilan termasuk Indonesia untuk mengadopsi pemakaian teknologi dan informasi. Jika sebelumnya pengadministrasian dijalankan dengan cara datang langsung ke pengadilan dan dijalankan secara manual. Proses berperkara merupakan urutan berperkara di Pengadilan. Sebelum pengenalan pengadilan elektronik, proses pengadilan panjang dan mahal. Penanganan perkara bisa dipartisi menjadi dua bidang, yakni penanganan perkara secara langsung di pengadilan (offline) dan penanganan perkara secara elektronik atau online. Seiring berjalannya waktu, keluarlah Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 perihal sistem manajemen perkara elektronik “E-Court”.

Dengan adanya *e-Court* bisa mempermudah pendaftaran dan memerlukan waktu yang singkat serta tidak memakan banyak biaya. Diterbitkannya *e-Court* sendiri dipakai sebagai upaya untuk menolong perbaikan kinerja peradilan, hal itu selaras dengan visi Mahkamah Agung yang menjadikan Badan Peradilan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Implementasi *e-Court* yang dijalankan Mahkamah Agung merupakan upaya kemajuan besar dalam menjalankan transformasi administrasi dalam Pengadilan. Hal itu dijalankan Mahkamah Agung guna mengatasi hambatan yang sering dihadapi badan Peradilan yang memuat tiga hambatan yaitu penanganan perkara yang lambat, integritas aparatur pengadilan dan kesulitan mengakses informasi terkait pengadilan.

Dalam PERMA itu hanya advokat saja yang bisa mendaftarkan perkara. Pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 proses pendaftaran ada 3 tahapan yaitu *e-Filling*, *e-Payment* dan *e-Summons*.

Seiring berkembangnya waktu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 perihal administrasi perkara pengadilan secara elektronik (*e-Court*).

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 siapapun bisa mendaftarkan proses pendaftaran dengan gampang tidak hanya advokat saja tetapi semua orang yang akan mendaftarkan perkara. Hal itu dibuktikan dengan adanya *e-Court corner* yaitu fasilitas yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Pati dalam melayani perkara secara elektronik.

Proses berperkara mengalami transformasi yang awalnya hanya 3 tahapan menjadi 4 tahapan yang memuat pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran panjar biaya online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*) dan persidangan secara online (*e-Litigation*).<sup>6</sup>

Dalam pendaftaran administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang pertama pada yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengalami pembaruan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan yang terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tetapi di Pengadilan Agama Pati belum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung yang itu.<sup>7</sup>

## 2. Implementasi *E-Court* Dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan, Dengan Asas Peradilan Di Pengadilan Agama Pati

*E-Court* bersumber dari kata elektronik court yang artinya bahwa tiap-tiap pengguna *e-Court* mendaftarkan perkaranya secara online. Administrasi elektronik ialah proses yang dimulai dengan penerimaan pengaduan atau permohonan dan diakhiri dengan penyerahan salinan putusan, lewat aplikasi pengadilan elektronik dan sistem elektronik. Sidang elektronik ialah proses penyidikan dan putusan perkara yang dijalankan oleh pengadilan dengan memakai teknologi komunikasi.<sup>8</sup>

Berlandaskan wawancara mendalam yang didapat oleh pada saat penelitian menyebutkan bahwa Pengguna terdaftar atau advokat bisa mendaftarkan perkaranya secara online atau bisa didaftarkan lewat meja *e-Court* yang ada di Pengadilan. Pengguna yang tidak terdaftar bisa mendaftarkan perkaranya lewat arahan yang diberikan oleh petugas meja *e-Court*. Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Perkara Secara Elektronik.

Menurut peraturan untuk pemeriksaan kasus secara elektronik, hakim harus memiliki kredensial untuk memakai ruang sidang elektronik. Dalam prakteknya, hakim Pengadilan

---

<sup>6</sup> Aridhlin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.00

<sup>7</sup> Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.30

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik



Agama Pati belum memiliki kualifikasi itu, tetapi selama mereka paham dan paham tata cara dan tata cara memakai pengadilan elektronik maka bisa mengadili perkara.<sup>9</sup>

*E-Court* sendiri merupakan jenis layanan masyarakat pendaftaran kasus pengadilan elektronik atau online dengan membuat surat perintah lewat transmisi online dokumen proses seperti replik, duplik, tanggapan, kesimpulan, dan panggilan pengadilan. Pelaksanaan aplikasi *e-Court* sendiri sudah berjalan baik di Pengadilan Agama Pati, tetapi ada beberapa problematika seperti banyak masyarakat yang belum memahami sistem berperkara secara elektronik dan sering terjadi adanya trouble jaringan.<sup>10</sup>

Kecanggihan teknologi mengharuskan para pengacara atau advokat menguasai informasi teknologi terlebih pada bidang penyelesaian berperkara di Pengadilan yang sekarang diberlakukan berperkara memakai *e-Court*. Dengan adanya *e-Court* memiliki banyak manfaat atau keuntungan satu diantaranya yaitu mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan. Sebelum adanya aplikasi elektronik ini pihak yang berperkara ataupun advokat harus datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dengan memakai aplikasi ini bisa menjalankan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Dengan demikian asas biaya peradilan persidangan cepat, dan biaya ringan dipenuhi dengan adanya aplikasi ini.

### **3. Efektifitas *E-Court* Dalam Merealisaikan Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan Dengan Asas Peradilan Di Pengadilan Agama Pati**

Proses pengadilan diatur oleh prinsip-prinsip kecepatan dan biaya rendah. Asas ini dimaksudkan agar pemeriksaan tiap-tiap perkara dalam proses peradilan berlangsung cepat, tidak rumit, tidak memakan waktu, tidak mahal, dan terjangkau oleh para pihak yang berperkara.<sup>11</sup> Dalam menjalankan asas

---

<sup>9</sup> Harry Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 perihal Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.”

<sup>10</sup> Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.30

<sup>11</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Merealisaikan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.”

pelaksanaan sederhana, cepat dan murah, yang harus dijalankan hanya sistem administrasi peradilan yang efisien, terlebih di bidang pelayanan peradilan.<sup>12</sup>

Peradilan yang efektif dan efisien diatur dalam Pasal 5(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perihal Peradilan, yang memaparkan bahwa pengadilan menolong mereka yang mencari keadilan dan memberikan persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya.

Peradilan secara *e-court* juga memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan menurut hasil wawancara peneliti, pada beberapa majelis hakim di Pengadilan Agama Pati, dalam berperkara secara *e-court*, *court-calender* yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1.5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.<sup>13</sup>

Badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung berupaya untuk merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan sejumlah hal yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Sistem aplikasi *e-Court* merupakan pelayanan perkara yang mengharuskan para penggunanya mengerti elektronik dan aspek pendidikan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pati.<sup>14</sup>

Kelebihan memakai *e-Court* yaitu selain menggunakan biaya yang ringan, pemakaian *e-Court* sendiri lebih cepat dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selain memiliki kelebihan, sistem aplikasi berbasis elektronik juga memiliki kelemahan seperti banyak pihak yang berperkara kurang paham perihal sistem teknologi dan terkadang terjadi trouble jaringan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d.): 8.354

<sup>13</sup> Aridlin, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.00

<sup>14</sup> Aridlin, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.00

<sup>15</sup> Guntur Ade Pradana, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00

## C. Analisis Data Penelitian

Studi ini dijalankan memakai metode observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data dokumentasi di lapangan. Data yang sudah didapat

### 1. Pelaksanaan Berperkara Memakai *E-Court*

Pelaksanaan perkara menggunakan *e-Court* selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) yang dalam Perma itu tidak hanya pengguna terdaftar yang dapat mendaftarkan perkara dengan *e-Court* tetapi semua orang bisa mendaftar memakai *e-Court*.

Proses perkara memakai *e-Court* terbagi menjadi 4 tahapan yaitu *e-filling*, *e-Payment*, *e-Summons* dan *e-Litigation*.<sup>16</sup>

#### a. *E-Filling*

*E-Filling* atau disebut dengan pendaftaran secara online. Dalam menjalankan pendaftaran secara online bisa dijalankandimana saja dan kapanpun lewat web yang sudah disediakan. Sesudah mendaftarkan akunnya pengguna bisa login ke akunnya kemudian memilih Pengadilan yang akan dipakai untuk tempat permohonan mengajukan gugatan. Pengguna yang sudah menjalankan pendaftaran kemudian mengupload file surat gugatan dalam wujud *word* dan *pdf*. sesudah menjalankan tahapan itu pengguna yang sudah terdaftar mengupload dokumen permohonan/gugatan.<sup>17</sup>

#### b. *E-Payment*

Pembayaran online atau *e-Payment* pada aplikasi *e-Court* tersedia adanya e-SKUM dan adanya kode virtual. Dengan adanya *e-Payment* atau fitur pembayaran elektronik, para pencari keadilan yang sudah mendaftarkan perkaranya akan mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM), dimana para pencari keadilan bisa menjalankan pembayaran lewat virtual account dengan berbagai metode pembayaran.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hadi Sulisty, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.30

<sup>17</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia, (Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019), 125.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court," *Majalah Peradilan Agama*, no. November (2018).

c. *E-Summons*

Selaras dengan PERMA yang ada yaitu pada Nomor 1 tahun 2019 disebutkan bahwa pemanggilan pihak yang mendaftarkannya secara online akan mendapatkan panggilan sidang secara elektronik atau online yang akan dikirimkan pada alamat domisili pengguna terdaftar. Untuk pihak tergugat pemanggilan akan dijalankan secara manual, saat persidangan pertama kali hadir akan dimintai persetujuan apakah untuk pemanggilan selanjutnya tergugat setuju untuk dijalankan pemanggilan secara elektronik atau manual. Jika tergugat tidak menyetujui untuk dijalankan pemanggilan secara elektronik maka akan dijalankan pemanggilan dengan cara manual.<sup>19</sup>

d. *E-Litigasi*

Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* dimana dalam persidangan secara elektronik ini bisa mempermudah penegak hukum seperti advokat, hakim dan panitera terlebih lagi dengan adanya e-litigasi bisa mempermudah para pencari keadilan seperti penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon bisa menjalankan persidangan dengan beracara cepat, sederhana dan memerlukan biaya ringan. Meskipun sidang bisa dijalankan secara elektronik, ada bagian-bagian yang harus dihadiri pihak berperkara. Pada persidangan pertama tergugat dan tergugat dimohon untuk masuk ruang persidangan dan Majelis akan memeriksa dokumen-dokumen seperti surat asli gugatan, surat kuasa asli yang di unggah lewat aplikasi *e-Court* dan surat asli persetujuan prinsipal.<sup>20</sup>

Pelaksanaan litigasi memakai *e-court* di Pengadilan Agama Pati sejalan dengan Keputusan 129/KMA/SK/VIII/2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. *E-cuort* juga memiliki sejumlah fase, yakni:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System, (Mahkamah Agung, 2019), 8.

<sup>20</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia, (Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019), 130

<sup>21</sup> Mahkamah Agung, "129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/129kmaskviii2019/detail>.

1. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Pengadilan Secara Elektronik
  - a. Pengguna terdaftar bisa mendaftarkan kasus secara online lewat aplikasi E-Court dan pengguna lain bisa mendaftarkan kasus secara online sesudah mendapatkan akun.
  - b. Aplikasi E-Court juga menyediakan perhitungan pembayaran otomatis dan penerbitan E-SKUM.
  - c. Sebagian biaya berperkara akan memuat biaya berperkara yang diatur oleh PERMA No. 3 Tahun 2012 perihal proses biaya penyelesaian berperkara dan administrasinya di hadapan Mahkamah Agung dan pejabat peradilan yang berwenang.
  - d. Aplikasi Electronic Court juga akan memberikan kode virtual account yang nantinya dipakai untuk menjalankan pembayaran biaya deposit atau pembayaran elektronik atas pendaftaran PNBK Proksi yang dijalankan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain.
  - e. Pengguna Terdaftar atau Pengguna lainnya harus membayar biaya hukum yang ditentukan dalam e-SKUM ke Rekening Pengadilan Penyelesaian Elektronik.
  - f. Pengguna lain dan pengguna terdaftar akan membayar biaya hukum tambahan lewat pengajuan SIPP.
  - g. Sesudah membayar uang jaminan tambahan untuk biaya acara, Pengguna Terdaftar dan pengguna lainnya akan menerima pemberitahuan elektronik setelah Jurnal Keuangan SIPP ditutup.
  - h. Panitera Muda atau Panmud akan menjalankan proses pendaftaran elektronik sesudah pengajuan selesai dijalankan.
  - i. Tiap-tiap Pengadilan pada tingkat pertama wajib menyediakan pojok *e-Court* atau meja *e-Court* yang termasuk bagian dalam PTSP.
  - j. Petugas yang berada pada meja *e-Court* akan ditunjuk Ketua Pengadilan dengan surat khusus untuk menjalankan tanggung jawab sebagai petugas *e-Court*.

- k. Kepaniteraan yang Berwenang akan mengunduh dokumen aplikasi pengadilan elektronik sebagai cadangan data atau salinan kertas.
  - l. Dokumen yang diunduh diedit selaras dengan ketentuan yang berlaku.
  - m. Pengadilan akan memproses kasus yang didaftarkan secara elektronik dan akan ditutup pada pukul 15.00.
  - n. Kasus yang dilaporkan setelah jam 3 sore akan diproses keesokan harinya.
  - o. Jika Penggugat atau Tergugat diwakili oleh lebih dari satu Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain, hanya satu alamat dan akun elektronik yang boleh dipakai olehnya.
  - p. Jika ada transformasi kuasa, hal itu harus disampaikan secara elektronik pada panitera untuk diubah menjadi data elektronik keresidenan elektronik.
  - q. Pengganti kuasa harus menyertakan scan surat kuasa asli.
2. Administrasi Panggilan dan Notifikasi atau Pemberitahuan Secara Elektronik.
    - a. Panggilan awal untuk penggugat atau pengacara dilakukan secara elektronik, tetapi panggilan awal untuk tergugat dilakukan secara manual.
    - b. Aplikasi SIPP akan menghasilkan panggilan elektronik yang akan dikirimkan pada para pihak lewat Aplikasi Electronic Court.
    - c. Untuk tergugat yang sedang di luar alamatnya, somasi disampaikan pada kepala desa atau Lurah.
    - d. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya terlebih dahulu, somasi dilakukan dengan somasi umum, kecuali dalam urusan tata usaha negara.
    - e. Panggilan pengadilan yang diajukan secara elektronik akan diajukan pada penggugat atau pengacara yang diajukan secara elektronik dan tiap-tiap tergugat yang menyetujui secara tertulis panggilan pengadilan yang diajukan secara elektronik.
    - f. Tidak ada biaya untuk panggilan pengadilan elektronik, tetapi pengadilan mengembangkan dan mengimplementasikan panggilan pengadilan

elektronik berbasis biaya lewat layanan pesan singkat atau layanan lainnya.<sup>22</sup>

### 3. Persidangan Secara Elektronik

- a. Pada sidang hari pertama, pengguna lain dan pengguna terdaftar akan menyerahkan surat kuasa asli, surat asli kuasa gugatan, dan surat asli sebagai otoritas utama untuk melanjutkan secara elektronik.
- b. Pada hari pertama sidang yang akan dihadiri oleh para pihak, hakim memberikan kesempatan pada terdakwa untuk melanjutkan sidang secara elektronik.
- c. Persetujuan untuk proses elektronik tidak diperlukan jika perwakilan terdakwa ialah seorang advokat atau pengacara.
- d. Dalam hal litigasi administrasi atau tata usaha negara, pada hari pertama pemeriksaan pendahuluan, pengguna Terdaftar dan pengguna lain harus menyerahkan Surat Kuasa asli, tuntutan atau surat gugatan asli, surat atau salinan asli dari hal yang dipersengketakan (KTUN ), dan persetujuan principal yang asli agar proses selanjutnya bisa dijalankan secara elektronik.
- e. Penyiapan perkara tata usaha negara untuk pemeriksaan dilakukan secara manual.<sup>23</sup>

### 4. Panggilan Sidang

Atas keputusan hakim, juru sita atau perwakilan juru sita secara elektronik akan mengirimkan somasi atau surat panggilan pada para pihak selaras dengan tempat tinggal yang disebutkan dengan sejumlah prosedur, yakni:

- a. juru sita atau wakil juru sita melakukan login pada aplikasi E-Court selaras dengan password username yang diberikan oleh administrator.
- b. Juru sita atau wakil juru sita harus meninjau jadwal persidangan sebelum pengiriman surat perintah secara elektronik.

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, 129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, 129\_SK\_KMA\_VIII\_2019

- c. Jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan panggilan secara elektronik sesuai alamat domisili dengan memakai aplikasi *e-Court* pada para pihak.<sup>24</sup>

#### 5. Proses Persidangan Awal

- a. Hakim atau hakim ketua akan menentukan rencana sidang dan jadwal sidang pertama.
- b. Persidangan akan diadakan di pengadilan dan dijadwalkan pada waktu khusus.
- c. Seorang hakim atau hakim ketua memulai sidang.
- d. Majelis Hakim akan mengkaji dokumen elektronik yang disampaikan lewat Sistem Informasi Peradilan.
- e. Majelis hakim menyerukan persetujuan elektronik dari proses itu, dengan pengecualian kasus tata usaha negara.
- f. Majelis hakim meminta pada para pihak untuk menjalankan mediasi. Hal itu tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terkecuali perkara tata usaha negara.<sup>25</sup>

#### 6. Proses Persidangan Lanjutan

- a. Majelis harus menjadwalkan sidang elektronik bertepatan dengan kalender pengadilan untuk memberikan jawaban, tanggapan, transkrip dan bukti sambil menunggu pembacaan keputusan pengadilan. Di lain sisi, untuk perkara tata usaha negara, sidang secara elektronik dijadwalkan sesudah persiapan ujian selesai.
- b. Jadwal persidangan dikomunikasikan pada pihak yang sedang mengalami suatu perkara lewat sistem informasi persidangan.
- c. Semua data pengadilan dicatat oleh panitera pengganti lewat sistem informasi pengadilan.
- d. Tergugat bisa menyampaikan tanggapan elektronik pada tanggal sidang yang dijadwalkan.
- e. Jika penggugat lalai menyampaikan tanggapan/kesimpulan tanpa sebab yang baik, dan tergugat juga lalai menyampaikan tanggapan/perbanyakan/kesimpulan secara elektronik tanpa sebab yang baik, penggugat bisa dianggap

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung, 129\_SK\_KMA\_VIII\_2019

<sup>25</sup> Mahkamah Agung, 129\_SK\_KMA\_VIII\_2019



tidak memakai hak. Persidangan akan ditunda sekali jika alasan yang sah diberikan oleh tergugat dan penggugat

- f. Sesudah majelis menelaah jawaban tergugat yang disampaikan secara elektronik meneruskan jawaban itu pada penggugat lewat Sistem Informasi Pengadilan.
- g. Dalam urusan tata usaha negara, saat tergugat tidak hadir dan tidak menjawab, jawaban terdakwa dikirim ke atasannya lewat suret tercatat. Hal ini diatur dalam Pasal 72 UU No 5 Tahun 1986.
- h. Sesudah hakim atau hakim ketua mempertimbangkan salinan yang disampaikan penggugat secara elektronik, majelis hakim meneruskan salinan itu pada tergugat lewat sistem informasi pengadilan.
- i. Semua dokumen yang dikirim atau diserahkan ke Sistem Informasi Pengadilan harus dalam format pdf dan rft/doc.<sup>26</sup>

## 7. Bukti

- a. Bukti bermeterai harus diunggah oleh penggugat ke Sistem Informasi Pengadilan.
- b. Surat atau bukti-bukti asli ditunjukkan di hadapan sidang yang sudah ditunjukkan.
- c. Siding pembuktian bisa dijalankan dengan cara keterangan saksi diperiksa secara jarak jauh oleh ahli, misalnya lewat media komunikasi audiovisual, sehingga semua pihak bisa melihat, mendengar dan berpartisipasi secara langsung.
- d. Pelapor atau Tergugat yang menghendaki ialah pihak yang menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses komunikasi audiovisual.
- e. Sarana dan prasarana pengadilan dipakai untuk menjalankan persidangan secara elektronik, dimana saksi atau ahli bersaksi di bawah sumpah di hadapan wakil hakim dan panitera yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung, "129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf."

<sup>27</sup> Mahkamah Agung, "129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf."

## 8. Pemeriksaan Setempat

- a. Jika pemeriksaan setempat diperlukan akan dijalankan sesuai hukum acara yang sudah berlaku.
- b. Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti dipakai sebagai sistem dimana Berita acara untuk pemeriksaan setempat diunggah di dalamnya.<sup>28</sup>

## 9. Intervensi

- a. Persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar dan / atau Pengguna lain harus sudah dipenuhi oleh pihak ketiga yang mengajukan interview.
- b. intervensi diajukan oleh penggugat intervensi pada meja *e-Court*.
- c. lewat rekening yang sudah disiapkan, intervensi akan didaftarkan oleh petugas meja *e-Court*, yakni dengan mengunduh gugatan intervensi.
- d. Petugas *e-Court* akan menggugah surat kuasa dan surat gugatan intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan.
- e. Tanggapan Permintaan Intervensi/Tanggapan Pihak atas Permintaan Intervensi yang disampaikan Secara Elektronik pada Para Pihak.
- f. Hakim Ketua/Hakim akan membuat keputusan yang memperlihatkan apakah akan mengakui atau menolak penggugat intervensi sebagai pihak dalam kasus itu.
- g. Tidak ada upaya hukum menurut huruf g.
- h. Dalam suatu perkara tata usaha negara, permohonan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang berlangsung untuk diikutsertakan sebagai pihak dan ikut serta dalam perkara elektronik itu selaras dengan hukum perkara yang berlaku, atas prakarsa hakim.<sup>29</sup>

## 10. Putusan

- a. Hakim/Hakim Ketua ialah pihak yang mengucapkan ketetapan/ putusan secara elektronik
- b. Ketetapan/putusan yang dimaksud dalam huruf a dijalankan secara sah dan menambahkan

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung, "129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf."

<sup>29</sup> Mahkamah Agung, "129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf."

putusan/putusan elektronik pada format pdf untuk para pihak lewat Sistem Informasi Pengadilan.

- c. Pengumuman penetapan/putusan yang dimaksud pada huruf b dihadiri secara sah oleh pihak yang berperkara.<sup>30</sup>

### 11. Salinan Putusan

- a. Salinan putusan dalam wujud sudah tercetak bisa diminta oleh para pihak.
- b. PNPB dan bahan yang dipakai secara elektronik akan dikenakan pada salinan yang tercetak atau elektronik.<sup>31</sup>

Hakim dan Pengacara yang berada pada Pengadilan Agama Pati menuturkana bahwa Implementasi berperkara memakai *e-Court* sudah selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 perihal Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni:

- a. Peradilan dijalankan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman
- b. Administrasi Pengadilan harus menjawab tantangan zaman yang serba membutuhkan pelayanan secara online dengan menyediakan system untuk memberikan pelayanan secara elektronik yang lebih efektif dan efisien;
- c. Perlu dijalankan penyempurnaan kembali pada Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;
- d. Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang tertuang dalam peraturan mahkamah agung harus diimplementasikan untuk mempertimbangkan yang dimaksud huruf a, b, dan c.<sup>32</sup>

### 2. Implementasi *E-Court* Dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan, Dengan Asas Peradilan Di Pengadilan Agama Pati

Implementasi merupakan penyediaan sarana yang dipakai untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan imbas

---

<sup>30</sup>Mahkamah Agung, “129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf.”

<sup>31</sup> Mahkamah Agung, “129\_SK\_KMA\_VIII\_2019.pdf.”

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2019 perihal Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik., [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

atau akibat pada sesuatu.<sup>33</sup> *E-Court* merupakan implementasi dari teknologi informasi yang dijalankan oleh pemerintah, dimana pemerintah harus melihat peluang teknologi yang ada untuk mempermudah para pencari keadilan. Asas yang dipakai yaitu asas sederhana, persidangan cepat dan biaya ringan.

Yang dimaksud asas persidangan cepat yaitu dimana pengadilan memberikan keefisienan waktu pada para pihak yang berperkara.<sup>34</sup> Dengan menerapkan sistem *e-Court*, proses persidangan bisa dijalankan secara online, mengurangi keterlambatan dan bisa dijalankan dimana saja. Kata cepat yang mengacu pada jalannya persidangan juga terdapat dalam pelaksanaan *e-Court* yaitu setiap proses persidangan dari pendaftaran hingga hasil putusan kecuali dalam hal pembuktian yang memerlukan para pihak untuk bertemu di muka pengadilan yang dapat dilaksanakan dalam hitungan menit karena proses sidang dalam *e-Court* berupa file atau dokumen yang diupload kedalam aplikasi website atau sistem *e-Court* sehingga suatu persidangan sukar untuk mengalami penundaan hingga bertahun-tahun karena saksi tidak datang. Dengan menerapkan sistem *e-Court*, Pengadilan Agama Pati mengalami peningkatan signifikan dalam kecepatan penyelesaian kasus.<sup>35</sup>

Berlandaskan analisis data dari kasus-kasus yang ditangani lewat *e-Court* di Pengadilan Agama Pati menunjukkan rata-rata waktu persidangan yang lebih pendek dibandingkan dengan persidangan konvensional atau manual. Biasanya dengan menggunakan *e-court* dilakukan dengan waktu 1-1,5 bulan, sedangkan yang dilakukan dengan cara konvensional memakan waktu 3-6 bulan. Dengan demikian, implementasi *e-Court* bisa secara efektif mendukung asas persidangan cepat di Pengadilan Agama.

Asas persidangan biaya ringan dalam persidangan merupakan satu dari sekian tantangan dalam sistem peradilan

---

<sup>33</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Merealisaikan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

<sup>34</sup> Rizki Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan."

<sup>35</sup> Hadi Sulistyoy, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.30

yang mulanya memakai biaya yang tinggi disebabkan perjalanan administrasi.<sup>36</sup> Menggunakan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat juga terlaksana dalam *e-Court* ditambah transparansi dan kejelasan biaya dalam proses *e-Court* dengan adanya rincian biaya yang harus dibayarkan lewat transfer bank menambah kepercayaan masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Terpenuhinya asas tersebut membuat terjaminnya kemanfaatan hukum bagi para pihak yang jelas dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Berlandaskan hasil wawancara yang dijalankan mengindikasikan bahwa pemakaian sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pati menghasilkan pengurangan biaya sebesar 30%. Biaya itu merupakan biaya perjalanan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pengadilan agama sebelum menggunakan *e-Court*. Hasil itu memperlihatkan pengurangan biaya yang signifikan yang berimbas positif pada aksesibilitas persidangan. Dengan demikian, implementasi *e-Court* mendukung asas persidangan biaya ringan di Pengadilan Agama Pati.

Latar belakang Mahkamah Agung menggunakan *e-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini pihak yang berpekar selalu datang langsung ke pengadilan sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian muncul aplikasi *e-court* hasil dari inovasi Mahkamah Agung. Dahulu yang bisa mengakses *e-court* hanya advokat (pengacara) yang wajib mempunyai akun yang terdaftar di Pengadilan, selanjutnya dikembangkan sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online.

### **3. Efektifitas *E-Court* Dalam Merealisaikan Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan Dengan Asas Peradilan Di Pengadilan Agama Pati.**

Pengertian Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan menggunakan tolak ukur yang didasarkan pada ukuran batas waktu, sederhana, dan murahnya biaya perkara dalam proses

---

<sup>36</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Merealisaikan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang."

peradilan.<sup>37</sup> Mahkamah Agung berupaya merealisasikan misinya, yakni merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang dimaksud yang bukan merupakan perkara yang gampang, terlebih implementasi *e-court*.

Pengaruh *e-Court* pada advokat Indonesia, dimana advokat harus mengikuti perkembangan zaman, dengan memakai *e-Court* lebih efisien, singkat, jelas, memakai biaya ringan, dan sederhana.<sup>38</sup>

Berlandaskan sikap yang ditunjukkan responden itu bisa dipaparkan bahwa seiring perkembangan zaman, dimana masyarakat sudah banyak disibukkan dengan aktivitas mereka di dunia nyata, maka dunia persidangan merilis aplikasi atau system yang bisa mendukung semua pihak yang memiliki perkara untuk melaporkan perkaranya secara online dengan memakai sistem *e-Court* yang memakai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *“Pengadilan menolong untuk para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan yang terjadi agar bisa tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*.<sup>39</sup>

Pengaruh lain *e-Court* yaitu menolong pencari keadilan yang berada diluar kota tidak harus datang langsung di pengadilan mereka bisa mendaftarkannya memakai *e-Court*. Sesudah melakukan pendaftaran, pemberitahuannya akan lewat email, baik pemberitahuan perihal panggilan atau lainnya. Biaya tidak diperlukan, perjalanan langsung ke pengadilan selama persidangan tidak diperlukan, dan hanya waktu untuk menghadirkan bukti dan persidangan awal. Penundaan sidang lewat pengadilan elektronik bisa dijalankan dua kali sehari, di lain sisi proses negosiasi manual untuk penundaan sidang dijalankan seminggu sekali atau dua minggu sekali, tergantung

---

<sup>37</sup> Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” n.d., 8.217

<sup>38</sup> Guntur Adhe Pradana, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.00

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

jarak. Kesimpulannya bahwa memakai *e-Court* menghemat waktu disebabkan jam dan waktunya sudah ditentukan.<sup>40</sup>

Dari sini bisa ditarik suatu simpulan bahwa e-court menyederhanakan proses pengurusan perkara sebab pihak yang berperkara hanya perlu hadir untuk pemeriksaan awal dan pemeriksaan bukti. Untuk sidang lanjutan tidak perlu datang ke pengadilan hal itu bisa terjadi jika para pihak menyetujui untuk melanjutkan sidang secara elektronik. Walaupun pendaftarannya dijalankan menggunakan *e-Court* tetap saja sidang pertama dijalankan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Pati yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat untuk memeriksa berkas-berkas yang didaftarkan lewat *e-Court*. Langkah majelis hakim berikutnya ialah membawa para pihak ke penyelesaian lewat mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perihal Tata Cara Mediasi Peradilan.<sup>41</sup>

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada persidangan yang dilakukan secara elektronik hanya dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Jika pihak tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintai persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilakukan. Prinsip tersebut diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat 1. Dengan demikian, meskipun tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga jika tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).

Yang dimaksud biaya ringan yaitu Pembayaran semakin murah hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi *win and win* baik untuk pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana online

---

<sup>40</sup> Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.30

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System."

sehingga jika dilakukan secara *e-court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat. Khususnya dalam hal pemanggilan. Jika berperkara secara biasa biasanya dikenai biaya akan pemanggilan, berperkara secara *e-court* tidak dikenai biaya akan pemanggilan. Perbedaan biaya berperkara secara *e-court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh. Para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dengan ini.

Terkait kasus yang diselesaikan menggunakan *e-court* terdapat 10 % Kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Pati. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Pengadilan Agama Pati, dalam web pengadilan yaitu <https://pa-pati.go.id/newsite/> telah memberi keterangan akan tata cara penggunaan *e-court*, mulai dari tata cara pendaftaran Gugatan online, tata cara pembayaran biaya secara online, tata cara pendaftaran pengguna terdaftar, maupun panduan *e-court* untuk pengguna terdaftar itu sendiri serta menuliskan tentang pengertian-pengertian dasarnya.

Perbedaan antara menggunakan *e-court* dan tidak menggunakan *e-court* yaitu, dengan menggunakan *e-court* dianggap lebih ringkas, misalnya pembayaran yang dilakukan dengan sistem *e-payment* yang memungkinkan pembayaran yang dilakukan dari bank apapun, seperti pengguna internet banking, sms banking, transfer atm mitra pembayaran yang telah dimiliki oleh pengadilan tersebut.

Penggunaan teknologi untuk keadilan dalam persidangan, dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum adalah suatu keniscayaan. Oleh karenanya, sains dan teknologi merupakan bagian dari kebutuhan program reformasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Penggunaan teknologi dalam proses persidangan merupakan suatu harapan untuk menjawab permasalahan klasik dalam persidangan, yaitu prosedur yang rumit, waktu yang lama dan biaya yang mahal. Penggunaan teknologi ini juga berguna bagi peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, dan Lidang Sinta Mutiara, "Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan



Pada pemeriksaan secara konvensional, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap untuk pengadilan dan ditambah sejumlah Tergugat. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR. Petugas Meja Pertama kemudian menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). Pihak berperkara kemudian menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa betapa rumit dan panjangnya prosedur beracara secara konvensional.

---

Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X*, 2020, 340–46.

Hal ini berbeda dengan konsep yang dibangun dengan sistem *e-court*, secara konseptual, *e-court* memang diharapkan dapat mengatasi kerumitan beracara secara konvensional. Penerapannya pun cenderung tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum acara. Namun merubah konsep konvensional menjadi elektronik, bukanlah pekerjaan yang mudah, karena tidak hanya membutuhkan sistem tetapi juga sarana dan prasarana yang memadai penggunaan teknologi *e-court*.

Berdasarkan data yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pati menunjukkan bahwa dalam sehari telah masuk beberapa perkara gugatan yang telah didaftarkan menggunakan aplikasi *e-court*. Dalam tabel SIPP juga tertera perdata gugatan, perdata permohonan, gugatan sederhana, jinayat, laporan, dan delegasi.<sup>43</sup> Dalam data SSIP bisa kita lihat bahwa semua perkara dapat dilihat lebih jelas karena SSIP mencantumkan berbagai kasus yang nantinya dapat dilihat sebagai contoh kasus ataupun gambaran yang ada. SSIP juga menyajikan berbagai informasi yang ingin kita ketahui.

Saat persidangan memakai *e-Court* hampir tidak ada problematika yang terjadi, jikapun ada problematika yaitu adanya problematika jaringan atau trouble.<sup>44</sup> Problematika lainnya yaitu perihal masyarakatnya sendiri, tidak semua pihak berperkara memahami perihal *e-Court*. Para advokat perlu terampil perihal komputer sehingga jika membuat laporan dengan memakai email, scan berkas, dan lainnya maka para advokat harus siap.<sup>45</sup>

Berlandaskan sikap para responden itu bisa ditarik suatu simpulan bahwa pemakaian *e-Court* tidak ada problematika secara signifikan, tetapi adanya problematika pada masyarakat perihal kurangnya pemahaman perihal *e-Court*. Hal itu menjadi tantangan tersendiri baik untuk para advokat dan petugas pengadilan jika para pencari keadilan ingin mendaftarkan memakai *e-Court*.

---

<sup>43</sup> [https://sipp.pa-pati.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-pati.go.id/statistik_perkara)

<sup>44</sup> Guntur Adhe Pradana, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 15 Mei Pukul 11.00

<sup>45</sup> Aridhlin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei pukul 14.00

Imbas lainnya ialah mempermudah masyarakat sebab prosesnya cepat selesai, hemat waktu, sederhana, tidak memakan waktu lama di pengadilan, dan hemat biaya.<sup>46</sup>

Dari sikap para narasumber, bisa ditarik suatu simpulan bahwa eksistensi pengadilan elektronik senantiasa bisa mempermudah para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan asas proses yang sederhana, cepat dan murah dan sejalan dengan Pasal 2(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 perihal kekuasaan kehakiman.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei pukul 14.30

<sup>47</sup> Gracia, Majolica Ocarina Fae, dan Ronaldo Sanjaya, “Eksistensi E-Court Untuk Merealisaikan Efisien Dan Efektifitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19.”

<http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>